



PUTUSAN

Nomor **34/Pid.B/2021/PN Gsk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Gresik** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Sie Yusuf Bin Wira Prasodo Siswadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Nongko Rt. 05, Rw. 04, Ds. Karangpuri,
Kecamatan Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Tinggal Ds.
Jatikalang, Kec.Krian, Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sie Yusuf Bin Wira Prasodo Siswadi ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Gresik** Nomor **34/Pid.B/2021/PN Gsk** tanggal **28 Januari 2021** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **34/Pid.B/2021/PN Gsk** tanggal **28 Januari 2021** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SIE YUSUF BIN WIRA PRASODO SISWADI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIE YUSUF BIN WIRA PRASODO SISWADI** dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR, yang sudah terpisah antara body dan spare partnya.

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR, yang sudah terpisah antara body dan spare partnya, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SIE YUSUF BIN WIRA PRASODO SISWADI** pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH, Bertempat di Ds. Jatikalang Kec. Krian, Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili perkara ini dimana kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** berupa 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaki ninja R 150 No-Pol : W-3693-UR milik Saksi DONI. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di kost-kostan Ds. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik Saksi DONI (Korban) yang baru kembali dari bepergian memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaki ninja R 150 No-Pol : W-3693-UR miliknya didepan kamar kost dalam keadaan terkunci.-----

-----Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 02:30 WIB Saksi SUTRISNO yang merupakan teman Saksi DONI karena sama-sama bekerja di PT. SMB yang baru kembali dari minum kopi di warkop Ds. Cangkir dan bermaksud kembali ke kost-kostan yang sama pula dengan Saksi DONI yaitu di Ds. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dengan tujuan untuk istirahat. Setibanya di depan kost-kostan Saksi SUTRISNO melihat seorang laki-laki dengan ciri ciri kurus memakai celana jeans warna hitam atau biru dan memakai kaos warna hitam dan memakai helm teropong sekitar 27 tahun yang membawa sepeda motor milik Saksi DONI yang dikira Saksi SUTRISNO adalah teman Saksi DONI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 08:00 WIB sewaktu Saksi DONI bangun dari tidur dan merasa kehilangan sepeda motornya, Saksi DONI lalu mengetuk pintu kamar kost Saksi SUTRISNO dan mengatakan bahwa sepeda motor Kawasaki miliknya yang diparkir didepan teras hilang. Selanjutnya Saksi SUTRISNO mengatakan bahwa tadi malam sekira pukul 02:30 WIB sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR milik Saksi DONI tersebut dibawa orang ke arah cangkir ke timur namun saat itu saksi SUTRISNO tidak curiga sebab mengira yang bawa sepeda motor tersebut adalah teman Saksi DONI.-----

-----Bahwa selanjutnya Saksi DONI melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke polisi dan setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas polsek Driyodikira pada hari Senin tanggal 23 November 2020 1 (satu) Unit Kawasaki Ninja No-Pol : W-3693-UR ditemukan di rumah Terdakwa di Ds. Jatikalang, Kec.Krian, Kab. Sidoarjo, sementara posisi sepeda motor tersebut sudah berubah untuk bagian warna sudah diganti dan sebagian body dan spare partnya sudah sudah berubah dan sudah sebagian laku terjual oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum yang membuktikan sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut adalah miliknya maupun tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari Saksi DONI sehingga dengan demikian penguasaan Terdakwa atas sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut adalah perbuatan melawan hukum.-----

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10:00 WIB 2 (dua) orang datang kerumah Terdakwa yang berlamat di Ds. Jatikalang Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dengan memakai sepeda motor Honda beat warna putih kemudian keduanya menawarkan sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut. Mendengar tawaran tersebut timbul niat jahat Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana selanjutnya sepeda motor Kawasaki tersebut dibawa atau diantar kerumah Terdakwa padahal Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat dan dokumen yang sah. Adapun Terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan salah satu dari keduanya yang pernah menjual 1 (satu) unit handphone merk realme C2 kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu mendapat info tersebut dari jual beli hp second atau bekas di facebook.--

-----Bahwa Saksi SUJOKO (mertua dan tinggal bersama Terdakwa) pada saat pulang dari kerja sekira pukul 21:00 WIB tanggal 13 November 2020 melihat sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR tersebut masih utuh baik body dan spare part masih terpasang semua dengan baik. Ketika ditannya Terdakwa (menantunya) mengatakan kepada Saksi SUJOKO bahwa Ia telah membeli sepeda motor Kawasaki Ninja No-Pol : W-3693-UR dari seseorang yang dibeli pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib dari seorang pelaku yang beralamat di Ds. Bambe Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak memberitahu bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat yang sah.-----

-----Bahwa selanjutnya untuk menyamakan sepeda motor yang ditadah tersebut Terdakwa lalu meng gerenda nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut tentunya supaya aman kalau barang tersebut bukan Terdakwa dapat dari hasil kejahatan dan gerenda tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Sdr. UDIN yang beralamat di Bringinbendo-Taman-Sidoarjo. bagian dari spare part sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut sudah ada yang terjual yaitu bagian shock depan sudah Terdakwa jual kepada orang Pasuruan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kaburator Terdakwa jual kepada orang krian-Sidoarjo dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). menjual bagian shock depan kabulator dari sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut Terdakwa posting ke aplikasi grup facebook "jual beli sepeda motor sidoarjo dan pasuruan" yang mana facebook Terdakwa FITRIA kemudian Terdakwa memberikan nomer handphone kepada calon pembeli di facebook (0881036757007) kemudian dilanjutkan ke aplikasi whatsapp pembeli karburator anak krian dengan nomor HP : 085645888016 dan pembeli shock depan dengan No-Hp: 085234340100 selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pembeli kaburator datang kerumah Terdakwa untuk membeli karburator sepeda motor tersebut dan untuk shock depan pembelinya datang kerumah Terdakwa pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib untuk membeli shock depan dari sepeda motor tersebut.-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DONI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu :

- **Saksi SUJOKO** dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui perkara yang melibatkan Terdakwa yang merupakan anak menantu saksi akan tetapi setelah memenuhi panggilan dari Polsek Driyorejo akhirnya saksi paham bahwa anak menantu saksi yang bernama terdakwa SIE YUSUF telah membeli, menerima, menjual, dan menawarkan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR, yang mana sepeda motor tersebut adalah barang yang didapat dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan tanpa dokumen yang sah.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan dengan harga berapa anak menantu saksi membeli sepeda motor tersebut serta kapan dan dimana anak menantu saksi membeli sepeda motor kawasaki Ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut ;
- Bahwa berikutnya saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa apabila terdakwa SIE YUSUF mendapatkan sepeda motor tanpa surat dan dokumen yang sah tersebut dibeli pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib dari seorang pelaku yang beralamat di Ds. Bambe Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
- Bahwa Saksi tinggal dengan terdakwa SIE YUSUF bersama dengan anak saksi Sdr. ANISA BASAE, Istri saksi LISTATUR ROATIN dan cucu saksi yang bernama Sdr. SIE YUANSA.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apabila bahwa sepeda motor ninja Kawasaki No-Pol : W-3693-UR tersebut berada dirumah pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib dimana setelah saksi pulang kerja tiba tiba sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR tersebut diruang tamu milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa SIE YUSUF dan dari penjelasan terdakwa SIE YUSUF bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil membeli dengan surat dan dokumen yang sah dan masih utuh baik body dan spare part masih terpasang semua dengan baik.
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR sudah terlepas baik body dan spare part orinya pada hari minggu tanggal 22 November 2020 karena menurut Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa SIE YUSUF telah meng gerenda bagian No rangka dan No Mesin dari sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR.
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang tertera dalam Berita Acara Polisi adalah foto sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR yang telah dilepas semua bagian spare part ori oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah menjual bagian dari spare part dari sepeda Kawasaki ninja R 150 No-Pol : W-3693-UR tersebut.
- Bahwa Saksi pernah satu kali mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR tersebut saat itu saksi pinjam untuk membeli rokok.

2. Saksi SUTRISNO , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira 08.00 Wib yang terjadi di kost kost an Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. DONI
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DONI dan Sdr. DONI adalah teman yang mana kami sama sama bekerja di PT. SMB dan juga kami tinggal 1 kost didaerah cangkir Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR milik Sdr. DONI tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 02.30 Wib waktu saksi habis dari minum kopi di warkop Ds. Cangkir kemudian saksi balik ke kost Ds. Cangkir untuk istirahat namun saat saksi sampai di kost, sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR milik Sdr. DONI tersebut sudah dibawa lari atau dibawa kabur oleh pelaku ke daerah cangkir ke timur saksi tidak curiga sebab saksi kira yang bawa sepeda motor tersebut adalah teman Sdr. DONI.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang mengambil sepeda motor milik Sdr. DONI tersebut berciri ciri Laki-laki berumur 27 tahun tinggi kurus saat itu memakai celana jeans warna hitam atau biru memakai kaos warna hitam dan memakai helm teropong warna hitam.
- Bahwa saat itu saksi tidak membangunkan saudara DONI sebab biasanya saksi kira yang membawasepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR tersebut adalah teman dari Sdr. DONI yang biasanya di kost kostan kami di daerah cangkir.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib waktu Sdr. DONI bangun dari tidur saat itu Sdr. DONI mengetuk pintu kamar kost saksi yang mana saat itu Sdr. DONI bilang kepada saksi bahwa sepeda motor Kawasaki miliknya yang diparkir didepan teras hilang kemudian saksi bilang kalau saksi mengerti bahwa tadi malam sekira pukul 02.30 Wib sepeda motor Kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR milik Sdr. DONI tersebut dibawa orang ke arah cangkir ke timur namun saat itu saksi tidak curiga sebab saksi kira yang bawa sepeda motor tersebut adalah teman dari Sdr. DONI.
- Bahwa Saksi membenarkan foto tersebut di BAP Polisi diatas adalah foto sepeda motor kawasaki ninja R 150 No-Pol : W-3693-UR milik Sdr. DONI yang mana sebelum hilang sepeda motor tersebut berwarna putih mulus.

3. Saksi DONI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian sepeda motor kawasaki ninja R 150 No-Pol : W-3693-UR yang posisi dalam keadaan terkunci tersebut pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di kost kostan Ds. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik milik Terdakwa yang mana saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dimana posisi saksi korban sedang tertidur.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian didalam kost saksi karena pada saat itu saksi sedang tertidur.
- Bahwa Saksi menerangkan ada yang melihat saat pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. SUTRISNO.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangapara saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 13 november 2020 sekira pukul 10.00 Wib 2 (dua) orang pelaku datang kerumah terdakwa yang berlamat di Ds. Jaticalang Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dengan memakai sepeda motor beat putih No-Pol : tidak tahu kemudian pelaku menawarkan sepeda motor ninja 150 R warna putih dengan awalnya pelaku menjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah terdakwa tawar sepeda motor ninja tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa digonceng oleh kedua pelaku (berbonceng tiga) dengan mengendarai sepeda motor Honda beat milik pelaku setelah sampai digudang kecil di daerah bambe-Driyorejo-Gresik sepeda motor tersebut dinaiki oleh pelaku dan pelaku satunya memboceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat yang mana sepeda motor Kawasaki tersebut dibawa atau diantar kerumah terdakwa oleh pelaku kemudian uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa kasihkan kepada pelaku atas pembelian sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tanpa surat dan dokumen yang sah, dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut namun salah satu pelaku pernah menjual 1 (satu) unit handphone merk realme C2 kepada terdakwa dan diantar kerumah terdakwa yang mana saat itu mendapat info tersebut dari jual beli hp second atau bekas di facebook.

- Bahwa Terdakwa mengatakan awalnya terdakwa menjual bagian shock depan kabulator dari sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut terdakwa posting ke aplikasi grup facebook "jual beli sepeda motor sidoarjo dan pasuruan" yang mana facebook terdakwa FITRIA kemudian terdakwa memberikan nomer handphone kepada calon pembeli di facebook (0881036757007) kemudian dilanjutkan ke aplikasi whatsapp pembeli karburator anak krian dengan nomor HP : 085645888016 dan pembeli shock depan dengan No-Hp: 085234340100 selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pembeli kaburator datang kerumah terdakwa untuk membeli karburator sepeda motor tersebut dan untuk shock depan pembelinya datang kerumah terdakwa pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib untuk membeli shock depan dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tentunya akan terdakwa jual secara protolan sebagian dari spare part sepeda motor dan sebelumnya juga terdakwa sudah jual sebagian spare partnya termasuk shock dan kabulator.
- Bahwa Terdakwa menjual bagian dari spare partnya dan kondisi sepeda motor saat ini dalam keadaan protolan dan sudah tidak lengkap seperti semula waktu terdakwa beli dari pelaku.
- Bahwa Terdakwa pada saat beli dari pelaku dan terdakwa sendiri yang telah mencopot dan melepas bagian spare part sepeda motor tersebut dan untuk nomer rangka dan nomer mesin sepeda motor sudah saya gerenda dan tidak terlihat nomernya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meng gerenda nomer rangka dan nomer mesin sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut tentunya supaya aman kalau barang tersebut bukan terdakwa dapat dari hasil kejahatan dan gerenda tersebut adalah milik kakak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Sdr. UDIN yang beralamat di Bringinbendo-Taman-Sidoarjo.

- Bahwa bagian dari spare part sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut sudah ada yang terjual yaitu bagian shock depan sudah terdakwa jual kepada orang pasuruan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kaburator terdakwa jual kepada orang krian-Sidoarjo dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa hasil dari penjualan shock depan dan karbulator sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR sudah habis karena sudah terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor dari sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut pada saat pelaku menjual sepeda motor tersebut pelaku tidak menyebutkan identitas dari sepeda motor yang terdakwa beli tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melepas dan mencopot sebagian dari spare part sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3683-UR tentunya 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut jika sudah terlepas semua maka sebagian dari spare part dari sepeda motor tersebut terdakwa jual terpisah dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari kedua pelaku yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa, yang terdakwa ketahui pada saat kami melakukan transaksi jual beli tersebut lokasi berada di daerah Ds. Bambi-Driyorejo-Gresik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa benar awalnya pada hari jum'at tanggal 13 november 2020 sekira pukul 10.00 Wib 2 (dua) orang pelaku datang kerumah terdakwa yang berlatam di Ds. Jatikalang Kec. Krian, Kab.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gsk



Sidoarjo dengan memakai sepeda motor beat putih No-Pol : tidak tahu kemudian pelaku menawarkan sepeda motor ninja 150 R warna putih dengan awalnya pelaku menjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah terdakwa tawar sepeda motor ninja tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa digonceng oleh kedua pelaku (berbongceng tiga) dengan mengendarai sepeda motor Honda beat milik pelaku setelah sampai digudang kecil di daerah bambe-Driyorejo-Gresik sepeda motor tersebut dinaiki oleh pelaku dan pelaku satunya membongceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat yang mana sepeda motor Kawasaki tersebut dibawa atau diantar kerumah terdakwa oleh pelaku kemudian uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa kasihkan kepada pelaku atas pembelian sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tanpa surat dan dokumen yang sah, dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan pelaku tersebut namun salah satu pelaku pernah menjual 1 (satu) unit handphone merk realme C2 kepada terdakwa dan diantar kerumah terdakwa yang mana saat itu mendapat info tersebut dari jual beli hp second atau bekas di facebook.

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan awalnya terdakwa menjual bagian shock depan kabulator dari sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut terdakwa posting ke aplikasi grup facebook "jual beli sepeda motor sidoarjo dan pasuruan" yang mana facebook terdakwa FITRIA kemudian terdakwa memberikan nomer handphone kepada calon pembeli di facebook (0881036757007) kemudian dilanjutkan ke aplikasi whatsapp pembeli karburator anak krian dengan nomor HP : 085645888016 dan pembeli shock depan dengan No-Hp: 085234340100 selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pembeli kaburator datang kerumah terdakwa untuk membeli karburator sepeda motor tersebut dan untuk shock depan pembelinya datang kerumah terdakwa pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib untuk membeli shock depan dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tentunya akan terdakwa jual secara protolan sebagian dari spare part sepeda motor dan sebelumnya



juga terdakwa sudah jual sebagian spare partnya termasuk shock dan kabulator.

- Bahwa benar Terdakwa menjual bagian dari spare partnya dan kondisi sepeda motor saat ini dalam keadaan protolan dan sudah tidak lengkap seperti semula waktu terdakwa beli dari pelaku.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat beli dari pelaku dan terdakwa sendiri yang telah mencopot dan melepas bagian spare part sepeda motor tersebut dan untuk nomer rangka dan nomer mesin sepeda motor sudah saya gerenda dan tidak terlihat nomernya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa meng gerenda nomer rangka dan nomer mesin sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut tentunya supaya aman kalau barang tersebut bukan terdakwa dapat dari hasil kejahatan dan gerenda tersebut adalah milik kakak terdakwa yang bernama Sdr. UDIN yang beralamat di Bringinbendo-Taman-Sidoarjo.
- Bahwa benar bagian dari spare part sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut sudah ada yang terjual yaitu bagian shock depan sudah terdakwa jual kepada orang pasuruan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kaburator terdakwa jual kepada orang krian-Sidoarjo dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa hasil dari penjualan shock depan dan karbulator sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR sudah habis karena sudah terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor dari sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut pada saat pelaku menjual sepeda motor tersebut pelaku tidak mednyebutkan identitas dari sepeda motor yang terdakwa beli tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melepas dan mencopot sebagian dari spare part sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3683-UR tentunya 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut jika sudah terlepas semua maka sebagian dari spare part dari sepeda motor tersebut terdakwa jual terpisah dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari kedua pelaku yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada



terdakwa, yang terdakwa ketahui pada saat kami melakukan transaksi jual beli tersebut lokasi berada di daerah Ds. Bambe-Driyorejo-Gresik.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal penuntut Umum, Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 480 KUHP yang mempunyai unsur-unsur :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “telah membeli atau menukar atau untuk mencari untung dari suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut ;

ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SIE YUSUF BIN WIRA PRASODO SISWADI** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

ad 2. Unsur “telah membeli atau menukar atau untuk mencari untung dari suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan petunjuk yang ada di dapat di dapat fakta hukum bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 13 november 2020 sekira pukul 10.00 Wib 2 (dua) orang pelaku datang kerumah terdakwa yang berlatam di Ds. Jaticalang Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dengan memakai sepeda motor beat putih No-Pol : tidak tahu kemudian pelaku menawarkan sepeda motor ninja 150 R warna putih dengan awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah terdakwa tawar sepeda motor ninja tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa digonceng oleh kedua pelaku (berbonceng tiga) dengan mengendarai sepeda motor Honda beat milik pelaku setelah sampai digudang kecil di daerah bambe-Driyorejo-Gresik sepeda motor tersebut dinaiki oleh pelaku dan pelaku satunya memboceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat yang mana sepeda motor Kawasaki tersebut dibawa atau diantar kerumah terdakwa oleh pelaku kemudian uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa kasihkan kepada pelaku atas pembelian sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tanpa surat dan dokumen yang sah, dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan pelaku tersebut namun salah satu pelaku pernah menjual 1 (satu) unit handphone merk realme C2 kepada terdakwa dan diantar kerumah terdakwa yang mana saat itu mendapat info tersebut dari jual beli hp second atau bekas di facebook.

kemudian terdakwa menjual bagian shock depan kabulator dari sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut terdakwa posting ke aplikasi grup facebook "jual beli sepeda motor sidoarjo dan pasuruan" yang mana facebook terdakwa FITRIA kemudian terdakwa memberikan nomer handphone kepada calon pembeli di facebook (0881036757007) kemudian dilanjutkan ke aplikasi whatsapp pembeli karburator anak krian dengan nomor HP : 085645888016 dan pembeli shock depan dengan No-Hp: 085234340100 selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pembeli kaburator datang kerumah terdakwa untuk membeli karburator sepeda motor tersebut dan untuk shock depan pembelinya datang kerumah terdakwa pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib untuk membeli shock depan dari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tentunya akan terdakwa jual secara protolan sebagian dari spare part sepeda motor dan sebelumnya juga terdakwa sudah jual sebagian spare partnya termasuk shock dan kabulator.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meng gerenda nomer rangka dan nomer mesin sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut **tentunya supaya aman kalau barang tersebut bukan terdakwa dapat dari hasil kejahatan** dan gerenda tersebut adalah milik kakak terdakwa yang bernama Sdr. UDIN yang beralamat di Bringinbendo-Taman-Sidoarjo dan bagian dari spare part sepeda motor Kawasaki ninja 150 R No-Pol : W-3693-UR tersebut sudah ada yang terjual yaitu bagian shock depan sudah terdakwa jual kepada orang pasuruan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kaburator terdakwa jual kepada orang krian-Sidoarjo dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis karena sudah terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadapnya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan harkat dan martabat diri terdakwa melainkan sebagai upaya penegakan keadilan di masyarakat dan agar terdakwa menyadari kesalahannya serta mau memperbaiki diri dan perilakunya setelah menjalani pidana tersebut dan juga sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat secara umum agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini di tahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR, yang sudah terpisah antara body dan spare partnya, oleh karena di dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari saksi Korban Doni maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Doni;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat pasal 480 Ke-1 KUHP dan 197 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **SIE YUSUF BIN WIRA PRASODO SISWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaki ninja No-Pol : W-3693-UR, yang sudah terpisah antara body dan spare partnya. **Dikembalikan kepada saksi korban DONI**
6. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 04 Maret 2021, oleh kami, **EDDY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **MUHLIS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh SALVIDA PUTRI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

EDDY, S.H.

ARIYAS DEDY, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHLIS, S.H.